

**KETENTUAN PAJAK KONSUMEN
PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983
(TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG)**

Oleh :

Mustofa & Siti Romlah

mustofalutfi6@gmail.com & sitiromlah@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

Maqashid sharia there is "illah". Allah can be said to be the same as maqashid. Illah is also used in qiyas to issue a law. According to al-Syatibi, al-illah means wisdom (wisdom) and mashalih (maslahat-maslahat) relating to orders (awamir) and permissibility (ibahah) and mafasid relating to prohibitions (nawahi). So, the difficulty (masyaqqah) is god in requiring the qasar to pray. So, Allah is maslahah. The scope of maqashid sharia includes justice, equality, simplicity, and does not exceed limits, facilitates and relieves, brings goodness and stays away from harm or damage, unity and agreement as well as maintaining human life and improving it towards goodness which includes aspects of thinking or reason, work and relationships with others. man. Imam al Juwaini termed maqashid sharia as "Jalbu Wa Dar'u" attracting or getting something that has not happened and keeping something that has happened, namely determining what is good and rejecting harm. Imam al Juwaini divides mashlahah into three levels, namely Dlaruriyah, Hajiyah, and Tahsiniyah. Dlaruriyah is a need at the primary level. If this need is not met, it will be fatal to the human soul, such as the need for rice as a staple food. If basic food is not met, it will starve and if it gets worse it will cause death. So this level of needs ranks first to be met, including clothing, food, and shelter. The birth of the National Tax Law, as a replacement for the previously applicable tax laws whose contents mostly originate from the Dutch East Indies era, such as the Corporate Tax Ordinance of 1925, the Wealth Tax Ordinance of 1932 and the Income Tax Ordinance of 1944. This is one of the factors that support the success of development that has been carried out until now, so that its birth has historical meaning for the nation and state.

Key word : Perspective, Maqasid Sharia, tax

A. Pendahuluan

Ajaran Islam mencakup secara keseluruhan kepentingan manusia, kepentingan duniawi dan ukhrowi karena kehidupan duniawi itu adalah tempat untuk mempersiapkan dan bekal kehidupan ukhrowi. Dengan

demikian, Islam tidak hanya mempelajari atau mendalami masalah teologi dan ritual semata, tetapi juga persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Islam memandang bahwa harta kekayaan yang dimiliki manusia yang diperoleh dari kegiatan ekonomi merupakan milik Allah yang dijadikan amanat oleh Allah agar didistribusikan kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan dengan salah satu cara yaitu zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, serta membayar pajak kepada negara untuk digunakan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, ini berdasarkan al-Quran dan hadits.

Hal ini sesuai dengan perkataan yang dilontarkan oleh Ali bin Abi Thalib R.a, yang dikutip oleh B. Wiwoho yang mengatakan bahwa negara itu ibarat sebuah taman. "Pagar yang menjaga keselamatan taman itu adalah Undang-undang, yaitu kekuasaan yang wajib ditaati. Taat dan kepatuhan rakyat kepada Undang-undang itulah yang menjadi sebab teguhnya pemerintahan. Pemerintah adalah ibarat pengembala dan pengawal keselamatan negara yang didukung oleh tentara yang kuat. Tentara itu adalah alat negara yang harus ditanggung semua keperluannya oleh kas negara dan kas negara itu dikumpulkan dari rakyat".¹

Pada zaman Rasulullah SAW, aspek penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), *zakat*, *khums/ghanimah* (pajak 1/5 dari harta rampasan perang), *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kafarah* / denda).² Beda halnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA yang menerapkan *'usyr* (pajak 1/10 dari hasil perdagangan). Oleh karena itulah *'usyr* bukan bersumber dari al-Quran dan bukan pula dari sunnah Nabi SAW, akan tetapi bersumber dari ijtihad para sahabat.³

Kita akui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan tentunya dengan permasalahan yang besar pula, terutama yang sangat mencolok adalah di bidang perekonomian. Dari sinilah tiga fungsi utama pemerintah bekerja yaitu :

1. Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi,
2. Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur, serta
3. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga / menjamin tersedianya lapangan kerja (memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga.⁴

¹ B. Wiwoho., et., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1992), Cet.ke 3, 35.

² Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet.ke 1, 25.

³ Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathtab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet.ke 1, 100.

⁴ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), ed.ke 1, 3.

Sementara negara pada umumnya mempunyai sumber-sumber penghasilan dari sumber berikut ini :

1. Bumi, air dan kekayaan alam,
2. Pajak-pajak, bea dan cukai
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (non tax)
4. Hasil Perusahaan Negara
5. Sumber-sumber lain.⁵

Saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat besar bagi keberlangsungan pembangunan bangsa ini.⁶ Namun meskipun begitu, pemerintah tidak dapat semena-mena untuk menarik pendapatan yang berasal dari pajak. Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada azas keadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi: "segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan Undang-undang.

Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada Undang-undang.⁷

Lahirnya Undang-undang Pajak Nasional, sebagai pengganti Undang-undang pajak yang berlaku sebelumnya yang isinya sebagian besar berasal dari zaman Hindia Belanda, seperti Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.⁸ Merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara.

Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagai pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1951 Drt. Jo Undang-undang No. 35 tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, Undang-undang PPN 1984 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.⁹

Berdasarkan atas dasar hukum tersebut, maka pemerintah mewajibkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak yang

⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), ed. Revisi, cet. Ke 4, 11.

⁶ Achmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), ed. 3, cet. Ke 1, 2.

⁷ Rachmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 1998), ed. Revisi, cet. Ke 5, 7.

⁸ Wiwoho, *Zakat dan Pajak*, 39.

⁹ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), ed. Revisi, cet. Ke 6, 15.

merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah pusat maupun daerah yang berguna untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*, dan diambil dari sebagian kekayaan warganya tanpa mendapatkan prestasi-kembali dari negara dari pembayaran atau penyetoran pajak.

Oleh karena itulah apabila terdapat kelalaian dalam membayar atau menyetor pajak maka pemerintah yang dalam hal ini fokus dapat menagih pajak dengan memberikan surat paksa berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Pemungutan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000, akan tetapi apabila terdapat suatu perselisihan maka dapat ditindak dengan hukum yang berlaku, berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan UU No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai populer di Indonesia pada 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. Berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut setelah berlalunya kurun waktu tertentu dan kemungkinan timbulnya perselisihan atas jumlah pajak yang harus dibayar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. Sepintas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tampak memang lebih mudah, tetapi ternyata menimbulkan eksekusi negatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan.¹⁰

Akan tetapi dari banyaknya Undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat Undang-undang yang mendefinisikan pajak secara rinci. Hal ini tampaknya terkait dengan definisi pajak itu sendiri, yang apabila didefinisikan maka akan terlihat jelas bahwa pajak itu merupakan salah satu alat kepentingan penguasa.¹¹

Semua yang ada di dunia ini sudah pasti berdasarkan legal dari Allah SWT sebagai manager tunggal alam ini. Mulai dari peristiwa terkecil hingga terbesar semua pasti ada manfaatnya sekalipun masih terkadang dibarengi dengan mafsadat. Termasuk juga adanya kewajiban bayar pajak kepada semua orang itu pasti ada manfaatnya baik manfaat yang bisa dilihat (*hissy*) atau manfaat yang tidak bisa dilihat (*taqdiry*), sekalipun di balik manfaat-manfaat itu juga ada mafsadat yang mengiringi. Inilah yang dikatakan sebagai maqashid syariah, tujuan-tujuan atau alasan syariat Islam mengenai suatu hal. Makna dari maqasid syariah sendiri menurut al Syathiby adalah suatu tujuan yang diharapkan oleh syara' dari adanya pembuatan suatu hukum baik hukum itu dibentuk dengan global atau dengan terperinci atau bisa dikatakan tujuan syara' yang lebih mementingkan kepentingan umum.¹²

¹⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, 46.

¹¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), ed. Ke 1, 24.

¹² Imam al Syathiby, *Nadzariyah al Maqasidh*, (Riyadh: Darul Aman, 1990), ed. Ke 1, 7.

Melihat fakta yang terjadi bahwa pajak memang benar-benar tidak pandang bulu, siapapun yang menempati negara ini pasti terkena kewajiban pajak. Tidak masalah jika ia juga punya penghasilan yang dapat mengimbangi dari ia wajib bayar pajak, seperti pedagang. Namun sekarang bagaimana kalau ia adalah konsumen terakhir, dimana ia tidak akan menjual lagi barang yang ia beli karena ia membeli hanya untuk dimanfaatkan sendiri. Melihat dari fakta juga bahwa yang melakukan pemungutan pajak terhadap pembeli baik ia adalah konsumen terakhir atau bukan, adalah biasanya rumah makan, Indomaret, swalayan, allfamart, dll., bukan seperti pedagang eceran di pinggir-pinggir jalan.

Sebenarnya bukan hanya di rumah makan yang menerapkan sistem wajib kena pajak, melainkan di semua tempat yang di situ terjadi proses jual beli maka di situ pasti ada penerapan wajib bayar pajak. Namun, sekalipun semua kena wajib pajak, jumlah yang dibebankan kepada yang wajib bayar itu tidaklah sama dalam hal besar dan kecilnya. Sistem penarikan yang dilakukan oleh rumah makan ada yang dengan tanpa mengatakan langsung kepada konsumen berapa dia harus membayar uang pembelanjaan yang asli dan berapa pula pajaknya. Tiba-tiba nota belanja sudah sekian mahal harganya, padahal ada sebagian konsumen yang masih belum mengerti hal tersebut, bahwa ia selain bayar uang makanan yang ia makan, ia juga juga harus membayar pajak. Selain itu, ada juga yang menerapkan sistem penarikan pajaknya dengan cara terang-terangan dikatakan langsung kepada si konsumen. Dengan cara ini, konsumen bisa memahami dari sekian jumlah uang yang ia keluarkan untuk membayar hasil belanja, ada sebagian uang yang diperuntukkan pajak dari perbelanjaan. Sebagian Yang lain juga ada yang tidak membebankan kepada konsumen tapi langsung ditanggung oleh pihak rumah makan seperti yang terjadi pada Rumah Makan Jember Sumenep dengan cara nota belanja baru diberikan kepada konsumen yang membeli makanan di rumah makan ini dengan cara memesan.

Namun sebagaimana keterangan di atas bahwa rumah makan ini bukan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen akan tetapi pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1). Padahal biasanya dan memang seharusnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harusnya dibebankan kepada konsumen sementara pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1) menjadi tanggungan rumah makan sendiri. Akibatnya, konsumen tidak merasa harga terlalu mahal karena mereka tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melainkan hanya membayar yang kecil-kecil saja yaitu pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1).

Karena melihat instansi lainnya yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumennya, sementara pajak-pajak yang lain seperti pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1) ditanggung sendiri. Juga karena melihat di instansi lain membebankan pajak tanpa diketahui oleh konsumennya bahwa dirinya juga dipungut pajak tanpa sadar. Sementara di Rumah Makan Jember ini dicantumkan seberapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh konsumen sehingga total seluruh belanjaan

berjumlah sekian. Dan dengan demikian akan membuat konsumen ikhlas untuk membayar dan akan memberikan simpati kepada instansi yang bersangkutan karena dirinya merasa tidak dibohongi. Adapun rumusan masalah adalah tentang perspektif maqashid syariah dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Th. 1983 terhadap ketentuan pajak konsumen.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *normatif* yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat *normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis praktis*, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berjalan di lapangan dan bagaimana hukum tersebut dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat (*law in action*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif*,¹³ yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis, gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Hadari Nawawi menyatakan¹⁴.

B. Pembahasan

1. Pajak Pertambahan Nilai Perspektif Maqashid Syariah

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dengan konsep upeti (udhiyah) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja atau elit penguasa.
- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (jizyah: Al-qur'an) antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak jizyah ini adalah Negara yang mengabdikan pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan

¹³ Esmi Warasih Pujirahayu, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora* (Semarang: t.p., 1999), 47.

¹⁴ Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 175.

segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

(Mas'ud : 71).

Allah SWT berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk."(Q.S At-taubah :29).

Dalam haditsnya Anas dan Ibnu Sirin disebutkan bahwa

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya : tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak.¹⁵

Tidak akan masuk surga di sini karena sebelum lafadz hadits di atas masih ada keterangan yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan ini adalah dengan cara memalak di pasar-pasar. Dan dengan cara memaksa.

Dalam sebuah kitab karya imam al Sarakhsy, yang memang mencantumkan *Bab al 'Ushr* (Bab tentang pengambilan sepersepuluh harta dari hasil pendapatan). Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa memang ada petugas yang sudah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melakukan penarikan pajak kepada para pihak yang memang sudah mempunyai semua persyaratan yang menyebabkan ia wajib bayar pajak. Dalam kitab ini pula dicontohkan para pedagang yang sudah mecukupi syarat. Jika yang diambil pajaknya adalah memang orang yang berkewajiban membayar pajak maka, pajak yang dikeluarkan disebut *sedekah*. Sementara jika yang diambil pajaknya adalah bukan orang yang seharusnya tidak berkewajiban membayar pajak maka, pajak yang dikeluarkan olehnya disebut sebagai *Dzam al 'Ushr* (pajak cacat).¹⁶

Makna dari *Maqashid Syariah* sendiri adalah hikmah atau tujuan dari adanya sebuah pensyariatan. Namun, itu semua masih membutuhkan adanya perenungan agar bisa melihat *qarinah* (tanda) dari apa yang sudah disyariatkan oleh pembuat syara' yaitu Allah da Rasulullah. Hal ini sesuai dengan surah al Nisa' ayat 78 :

{فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا(78)} [النساء: 78]

Artinya : Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (pelajaran dan nasihat-nasihat

¹⁵ Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Muhsin Al Salman, *Al As'ilah Wa Al Ajwibah Al Fiqhiyyah*, (tt., tt.) h. 84, Juz 6, Versi Maktabah Syamilah.

¹⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Syams al Aimmah al Sarakhsy, *Al Mabsuth*, (Beirut : Al Mu'arrifah), Juz 2, 199.

yang diberikan).

Sebagai contoh, firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 13 yang melarang melakukan riba, tidak sama dengan larangan memakan daging khinzir (al-Maaidah, 3), larangan memakan daging khinzir adalah untuk dijadikan hidangan makan. Sementara larangan memakan riba adalah larangan daripada bermuamalah dengan sesuatu yang mempunyai unsur riba dan memakan sesuatu hasil dari riba dan termasuk juga hasil riba dijadikan sumber nafaqah sama ada makanan atau selainnya; bahkan termasuk aktivitas riba itu sendiri. Jika diambil makna dari segi bahasa, tentulah terbatas makna "al-Aklu", Justru ayat tersebut memerlukan usaha pemahaman dan renungan mendalam.¹⁷ Dalam larangan tersebut terdapat "masalah" yang kembali kepada diri manusia sendiri, termasuk menghindari daripada kerusakan atau mudarat atas diri seseorang. Terdapat beberapa unsur dalam Maqasid yaitu "Hikam" mufradnya "Hikmah".

Dalam maqashid syariah itu terdapat "*illah*". *Illah* dapat dikatakan sama dengan *maqashid*. *Illah* juga digunakan dalam *qiyas* untuk mengeluarkan sebuah hukum. Menurut al Syatibi *al illah* bermaksud *hikam* (hikmah-hikmah) dan *mashalih* (maslahat-maslahat) yang berkaitan dengan perintah (*awamir*) dan kebolehan (*ibahah*) dan *mafasiid* yang berkaitan dengan larangan (*nawahi*). Maka, kesulitan (*masyaqqah*) adalah *illah* pada mengharuskan qasar shalat. Jadi, *illah* adalah *mashlahah*.¹⁸

Ruang lingkup *maqashid syariah* meliputi keadilan, persamaan, kesederhanaan, dan tidak melampaui batas, memudahkan dan meringankan, mendatangkan kebaikan dan menjauhi kemudaratatan atau kerusakan, kesatuan serta kesepakatan serta menjaga kehidupan manusia dan memperbaikinya kearah kebaikan yang meliputi aspek pemikiran atau akal, pekerjaan dan hubungan sesama manusia.¹⁹

Imam al Juwaini mengistilahkan *maqashid syariah* sebagai "*Jalbu Wa Dar'u*" menarik atau mendapatkan sesuatu yang belum terjadi dan menjaga sesuatu yang telah terjadi yaitu menetapkan yang baik dan menolak kemudaratatan. Imam al Juwaini membagi *mashlahah* menjadi tiga tingkatan yaitu *Dlaruriyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyah*. *Dlaruriyah* adalah kebutuhan pada tingkat primer. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan berakibat fatal terhadap jiwa manusia seperti kebutuhan terhadap nasi sebagai makanan pokok. Jika makanan pokok tidak terpenuhi maka akan kelaparan dan jika semakin parah akan menyebabkan kematian. Jadi kebutuhan tingkat ini menempati urutan pertama untuk dipenuhi, termasuk juga sandang, pangan, dan papan.

Hajiyah adalah kebutuhan pada tingkat sekunder. Kalau kebutuhan ini

¹⁷ Dr. Ahmad al-Raisani, 2009 Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah, Dar al-Salam, Rabat; Saad bin Ahmad (1998) Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, Dar al-hijrah. Riyad, h12-15.

¹⁸ Dr. Ahmad al-Raisani, 2009 Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah, Dar al-Salam, Rabat, 60-62.

¹⁹ Abdul Monir Yaacob, *Maqashid al Syariah dan Hak Asasi*, UNIVERSITAS ISLAM MALAYSIA.

tidak dipenuhi efek yang ditimbulkan tidak akan sampai mengancam jiwa manusia. Hanya saja akan menimbulkan rasa kurang nyaman seperti kasur untuk tempat tidur di dalam rumah. Jika kasur tidak ada dalam rumah, manusia masih tetap bisa tidur dan tidak akan sampai meninggal. Sedangkan *Tahsiniah* adalah kebutuhan manusia pada tingkat tersier. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi maka, tidak akan ada efek yang berarti. Contoh kebutuhan tingkat ini seperti mobil, lemari es. Manusia yang tidak memiliki dua barang ini tidak sampai meninggal atau malu pada atau bahkan merasa tidak nyaman. Kebutuhan ini juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan istimewa. Namun, adakalanya tingkat kebutuhan ini berpindah posisi, terkadang ada yang naik, ada juga yang turun, tergantung situasi, kondisi, dan domisili manusianya. Bisa jadi kebutuhan tersier bagi sebagian manusia kalangan tertentu berubah menjadi primer atau sebaliknya.²⁰

Ibnu Asyur, pakar Maqashid, mengatakan bahwa segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh individu, kelompok individu atau masyarakat umum untuk mewujudkan kemaslahatan pada pelbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan dikatakan sebagai harta atau kekayaan.

Sementara pajak adalah salah satu sumber kekayaan bagi negara. Namun, syarat harta bisa bernilai kekayaan jika memenuhi lima hal berikut :

- 1) Dapat disimpan dalam waktu lama
- 2) Diminati
- 3) Dapat dipindahtangankan
- 4) Jumlahnya terbatas
- 5) Diperoleh melalui usaha sendiri ataupun pemilik sebelumnya.

Karena kekayaan umat dan individu-individunya bersumber berasal dari sumber: tamalluk (kepemilikan), dan takassub (penghasilan). Tamalluk atau milkiyyah²¹ ialah penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan secara langsung atau sebagai alat tukarnya. Sedangkan takassub yaitu usaha untuk mendapatkan suatu pemenuh kebutuhan melalui pekerjaan fisik atau negosiasi dengan pihak lain.

Ibnu Asyur mengemukakan lima maqāshid Syarī'ah khusus dalam perputaran kekayaan, yaitu: ar-rawāj, transparansi, perlindungan terhadap harta, kepastian hukum atas kepemilikan, dan berkeadilan.²²

a. *Al Rawaj*

Rawāj secara kebahasaan berarti lari, laku, beredar dan tersedia.²³ Rawāj dalam konteks ini ialah terdistribusikannya harta dengan cara-cara yang sah kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat,²⁴ tidak terbatas

²⁰ Ahmad Al-Raisuny, *Al-Fikrul Maqashidy Qawa'duhu Wa Fafawaiduhu*, (t.t: Darul Baidla', 1999), 70-71.

²¹ Ahmad al- Abdurrahman al-Junaidil, *Na'ariyyah at-Tamalluk fi al-Islam*, cet. 2 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1403H/1983), 13.

²² Asyur, *Maqashid*, 464.

²³ Ahmad Wirson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 544.

²⁴ Asyur, *Maqashid*, 464.

pada kalangan tertentu saja. Menurutnya, rawāj sebagai maqāṣid Syarī'ah dalam muamalah dengan harta kekayaan dipahami dari nas-nas yang mendorong secara signifikan agar transaksi muamalat dilakukan secara lebih masif dan luas. Disimpulkan demikian karena muamalat merupakan cara utama berpindah dan terdistribusikannya harta kekayaan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini kemudian diperkuat oleh hasil analisis terhadap sejumlah ketentuan hukum muamalat dan pemberdayaan harta kekayaan.

b. Transparansi

Transparansi atau kejelasan harta maksudnya ialah harta yang menjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta dimaksud. Dalil yang dikemukakan Ibnu 'Āsyūr untuk maqāṣid ini ialah syariat kesaksian dan rahn atau agunan dalam hutang piutang.²⁵

c. Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan

Akad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untuk melindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya. Ini dipahami dari firman Allah :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29]

*Artinya : "hari orang-orang yang beriman janganlah kakmu memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang saling kamu ridai"*²⁶

Juga dari sejumlah hadits, seperti sabda Rasulullah SAW :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

*Artinya : "Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan sesama kalian haram atas kalian seperti haramnya pada hari ini di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini"*²⁷

Demikian juga sabda beliau :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ

*Artinya : "tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridaan dirinya"*²⁸

d. Kekuatan Hukum

Syariat mengatur agar transaksi perniagaan dan sejenisnya dengan maksud agar pemindahtanganan kepemilikan memiliki kekuatan hukum. Hal itu dapat dipahami dengan disyariatkannya saksi dan akta tertulis. Allah berfirman :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

²⁵ sy r, Maq id, 473.

²⁶ Q.S. An-Nis ' /04: 29.

²⁷ Muhammad bin Ism l al-Bukh riy, a al-Bukh riy (Riy : D r as-Sal m, 1417H/1997M) h. 28-29; Muslim, al-J mi j. V, h. 108, no. 4478.

²⁸ Sunan ad-D r al-Qu uniy, j. III, 424.

*Artinya : "hadirkanlah saksi jika kalian berjual beli"*²⁹

Dalam ayat yang sama Allah perintahkan :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : "jika kalian melakukan suatu transaksi hutang piutang hingga waktu tertentu maka tuliskanlah"*³⁰

Kekuatan hukum pada transaksi dimaksud bertujuan dimaksudkan untuk: melindungi hak eksklusif pemilik harta untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta yang menjadi objek kekayaan; menjamin kebebasan yang bersangkutan untuk mengelola dan memberdayakan harta kekayaan secara sah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diinginkan; serta memastikan bahwa hak eksklusif dan kebebasan mengelola sebagaimana dimaksud tidak gugur atau berpindah tangan tanpa izinnnya kecuali jika merugikan pihak lain atau kepentingan umum.³¹

e. Keadilan

Keadilan dalam berharta atau al-'adālah fil māl maksudnya ialah bahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dan kepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerja yang dilakukan, atau kompensansi dari harta yang diberikan, atau donasi, atau warisan. Privasi pemilik harta dalam memanfaatkan hartanya pada kondisi tertentu akan dibatasi jika merugikan pihak lain baik individu maupun umum.

Menurut Ibnu 'Āsyūr maksud ini dipahami dari larangan terhadap sejumlah transaksi yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi semisal talaqqi rukbān³² dan ihtikār.³³ Talaqqi rukbān ialah mencegat pedagang dari luar daerah yang umumnya tidak mengetahui secara pasti harga komoditi yang dibawanya, dan larangan ihtikār, yaitu membeli barang kemudian menimbunnya supaya pasar mengalami kelangkaan pasokan kemudian harganya melonjak.³⁴ Privasi pemilik modal untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dengan modal yang dimilikinya dalam kedua bentuk muamalah terlarang tersebut dibatasi; demi kemaslahatan umum cara-cara tertentu yang –secara teori –dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi individu tidak dibenarkan.³⁵

Kelima maqāṣid Syarī'ah khusus dalam muamalah dengan objek harta kekayaan ini menurut Ibnu 'Āsyūr merupakan rujukan sah-tidak sahnya suatu akad dan ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi bagian akad tersebut. Suatu akad dipandang sah bilamana kelima maqāṣid Syarī'ah dimaksud terpenuhi, jika salah satu maqāṣid tidak terpenuhi maka akad

²⁹ Q.S. al-Baqarah/2: 282.

³⁰ Q.S. al-Baqarah/02: 282.

³¹ sy r, Maq id, 474-476.

³² Lihat AL-Bukh riy, a , h. 446, no. 2274 dari Ibnu Abb s; an-Nais b riy, alJ mi , j. V, h. 5, no. 3897, dari Abu Hurairah dengan lafal talaqqi al-jalab; lihat juga atTurmu iy, al-J mi , j. III, h. 524, no. 1221; Ahmad, Musnad, j. XV, 129.

³³ An-Nais b riy, al-J mi , j. V, h. 56, no. 4206; Asy-Syaib niy, Musnad, j. XIV, 625.

³⁴ S biq, Fiqh, j. III, 115.

³⁵ sy r, Maq id, 477.

tersebut pada dasarnya tidak sah. Namun demikian ketidak terpenuhan tersebut dapat ditoleransi dengan tetap melegalkan akad dimaksud bilamana masalah melegitimasikan akad dimaksud lebih besar ketimbang menjadi faktor ketidaksempurnaan maqāsid untuk mendeligitimasi akad tersebut.³⁶

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berlandaskan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fikih mengatakan bahwa *kemaslahatan umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan khusus*. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari madzhab Maliki.³⁷

Maqashid Syariah (tujuan dari adanya sebuah pensyariaan) sendiri selalu memiliki tujuan yang pada akhirnya bermuara pada satu kata yaitu kemaslahatan. Jika dalam suatu tindakan tidak ada manfaat sama sekali maka itu berarti sudah melenceng dari tujuan syariat. Al Raisuny mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada maksud, tujuan, serta manfaatnya.³⁸

Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara' yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syariat memelihara berbagai kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudlaratan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.³⁹

2. Pajak Pertambahan Nilai dari Sudut Undang-undang

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.⁴⁰ Pajak merupakan hal penting bagi setiap negara karena merupakan pendapatan utama bagi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara di samping negara memang sudah punya pendapatan dari bidang yang lain. Sementara itu ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

³⁶ sy r, Maq id, h. 478.

³⁷ J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 137.

³⁸ Ahmad Al- Raisuny, *Al-Fikrul Maqashidy Qawa'iduhu Wa Fawaiduhu*, (t.t : Darul Baidla', 1999), 13.

³⁹ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, 168.

⁴⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani, 1999, 279.

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment,

5. Selain bertujuan budgeter (anggaran belanja), pajak juga memiliki tujuan mengatur.⁴¹

Selain ciri-ciri di atas, ada beberapa ciri-ciri lain yang dicantumkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1984 (perubahan dari Undang-undang Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai) yaitu :

- 1) Pajak Tidak Langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dihitung oleh orang lain (penjual), tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli),
- 2) Multi *Stagelevy*: Multi Stagelevy adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat, namun tidak menimbulkan unsur pajak berganda,
- 3) Indirect Subtraction/Credit/Invoice Method: *Indirect subtraction/credit / invoice method* adalah cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung, yaitu pajak keluaran-pajak masukan,
- 4) Pajak *Atas Konsumsi dalam Negeri*: Pajak atas konsumsi dalam negeri adalah pajak yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi di dalam negeri Indonesia,
- 5) Consumption Type VAT: *Consumption type VAT* adalah pajak yang dipungut adalah pajak atas nilai tambah (*value added tx* sama dengan V.A.T),
- 6) Non *Cummulative*: Non *cummulative* adalah pajak yang tidak mengandung unsur pajak berganda. Tidak dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah,
- 7) Tarif Tunggal: Tarif tunggal merupakan tarif yang dianut dalam Undang-Undang PPN, yaitu sebesar 10 % untuk barang dan jasa,
- 8) Pajak Objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa (obyek) tanpa melihat orang atau badan (subjek) yang melakukan transaksi.⁴²

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau disebut juga *Al Dlaribah Idlafiah* adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh pribadi ataupun badan.⁴³

Menurut Supramono (2009 : 125) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Jasa Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Waluyo (2011 : 9) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari

⁴¹ Waluyo, Wirawan B.Ilyas , *Perpajakan Indonesia* , Jakarta : Salemba Empat , 2002, 5.

⁴² Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, (tt., tt.), 1-2.

⁴³ UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, bahwa seharusnya pajak yang dikenakan restoran adalah Pajak Bangunan 1 (PB1) dengan batasan tarif tertinggi adalah 10% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.⁴⁴ Selain itu, restoran juga mengenakan biaya pelanggan atau biasanya disebut sebagai *service charge*.⁴⁵ Biaya yang dibebankan maksimal adalah 10% namun banyak juga restoran yang hanya membebankan 5% untuk *service charge*. Jika pihak restoran ingin membebankan pajak, maka yang tertulis dalam struk pembayaran seharusnya adalah PB1. Jumlah yang dikenakan juga maksimal 10% bukan 40%.

Namun, pada pasal 4a UU Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan juga jika makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran atau rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk dalam objek pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁴⁶

Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal menyatakan tidak restoran mengenakan pajak hingga 40%. "Tidak ada PPN sampai 40% dan makan di restoran kenanya juga Pajak Pembangunan 1 (PB1) punya PEMDA. PPN 40% ini pasti gak bener," itu yang dikatakan Yon Arsal kepada teman-teman Kumparan.com pada hari Rabu (9/8).⁴⁷

Mardiasmo (2009 : 269) mengatakan bahwa Pajak Penjualan (PPn) mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- a) Adanya pajak ganda
- b) Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan
- c) Tidak mendorong ekspor
- d) Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai kelebihan sebagai berikut :

- a) Menghilangkan pajak ganda
- b) Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya

Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

⁴⁴ UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

⁴⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Se-04/BW/1999 Tahun 1999.

⁴⁶ UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, lihat lampiran.

⁴⁷ Kumparan.com

a. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib meyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 2) Pemungut PPN/PPnBM, yaitu :
 - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Pertamina
 - BUMN/BUMD
 - Bank Pemerintah

b. Teori Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, negara berlandaskan kepada beberapa teori antara lain:

1) Teori Asuransi

Menurut teori ini negara berhak memungut pajak, karena negara bertugas melindungi jiwa dan harta benda warganya. Dengan demikian pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seseorang kepada perusahaan asuransi. Teori ini banyak yang menentang karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggunganan dan negara, tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan asuransi karena:

- a. Dalam hal timbul kerugian, misalnya adanya kematian, pembunuhan, dan pencurian atau perampokan tidak akan ada suatu pergantian dari negara,
- b. Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa perlindungan yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan yang langsung.⁴⁸

2) Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan, negara berhak memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan di sini diatur pembagian beban pajak yang dikenakan pada warganya. Pemerintah menyelenggarakan kepentingan bersama, untuk itu maka diperlukan biaya, yang mana biaya ini ditanggung oleh seluruh warganya dan kepentingannya diselenggarakan oleh pemerintah, tentang pembagian bebannya siapa yang paling banyak mendapat manfaat dari negara harus memikul pajak lebih besar, jadi semakin besar kepentingan seseorang terhadap tugas negara, semakin besar pula beban pajaknya.⁴⁹

3) Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu : Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan

⁴⁸ S. Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1990), Cet.ke I, 9.

⁴⁹ Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta : Prima Campus Grafika, 1994), Edisi ke 2, 5.

yang dimiliki seseorang dan Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

4) Teori Daya Bakti

Menurut teori ini, dasar pembenaran pajak berdasarkan pemahaman bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau kumpulan individu (*organisasi staatsleer*) yang kedudukannya lebih penting dari pada individu itu sendiri karena sifatnya yang demikian, maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada warganya, sebagai perwujudan tanda bakti dari warganya kepada negaranya. Teori ini, masih dianut meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, karena antara individu dan persekutuan sebenarnya sama pentingnya.⁵⁰

5) Teori Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori daya beli, menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur, menurut Prof. Andriani (salah satu penganut ajaran teori daya beli) menyatakan bahwa teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maupun dalam masyarakat sosialis.⁵¹

Tarif pemungutan PPN untuk membangun sendiri adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sendiri diambil 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan. Perhitungan PPN terutang adalah sejak pembangunan secara fisik kegiatan itu dimulai. Namun jika kegiatan membangun sendiri tersebut dilakukan secara bertahap, maka masih dianggap sebagai satuan kegiatan dengan masa tenggang 2 tahun.

Pembayaran pajak selambat-lambatnya adalah 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya untuk bangunan tersebut. Penyetorannya dapat dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Kemudian penyetoran [pembayaran pajak](#) dilakukan pada tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyetoran dengan membawa bukti penyetoran PPN di lembar ketiga SSP.⁵²

3. Perspektif maqashid syariah dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Th. 1983 terhadap ketentuan pajak konsumen di Rumah Makan Jember Pangarangan, Kabupaten Sumenep

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan

⁵⁰ Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta : Prima Campus Grafika, 1994), Edisi ke.2, 5.

⁵¹ Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta : Prima Campus Grafika, 1994), Edisi ke.2, 22.

⁵² <https://WWW.cermati.com>.

berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Allah SWT berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk."(Q.S At-taubah :29).

Berdasarkan ayat di atas, wajib hukumnya untuk membayar pajak. Karena pajak sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negaranya. Selama ia menginjakkan kaki di suatu negara dan ia masih bernafas maka ia wajib untuk bayar pajak. Menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum seperti Rumah Sakit, jembatan umum, jalan raya, termasuk untuk membayar para pegawai negara.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusianya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasan oleh penguasa kepada rakyat (Kaum Muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya. Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan harus diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Dalam Islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh SWT dalam Al-Qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman, hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah di atas.

Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LL.M., Akademisi-Direktur LEAD Indonesia Institue, dalam tulisannya yang berjudul *Maqashid Al Syariah Perspektif Jasser Auda* mengatakan bahwa tujuan (maqashid) dalam setiap perkara harus selalu dijaga. Ini beliau rujuk kepada pendapatnya Ibn Asyur (salah satu ulama kontemporer yang menulis tentang Maqashid Syariah) yang menurut Ibn Asyur, segala sesuatu pasti ada maqashidnya dan Ibn Asyur memberikan prioritas maqashid untuk masyarakat, bukan hanya untuk individu semata. Dilihat dari pemanfaatan uang pajak oleh pemerintah sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria teori maqashid syariah. Dimana salah satu

kegunaan pajak adalah untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, sarana umum seperti gedung sekolah, dan juga termasuk gaji para pegawai negara.

Di dalam maqashid syariah (tujuan adanya pensyariaan) ada lima komponen yang selalu diperhatikan oleh sang pembuat syara' yaitu Allah dan Rasulullah Shallallah alih wa sallam. Pertama, *hifdzu nafs*, menjaga keselamatan jiwa sangat dipentingkan dalam agama Islam, sehingga menempati urutan pertama hal yang harus dijaga dalam Islam. Kedua, *hifdzu aql*, menjaga kesehatan akal agar tetap bisa membedakan antara halal dan haram. Ketiga, *hifdzu 'irdh*, menjaga kehormatan baik diri maupun orang lain. Keempat, *hifdzu nasl*, menjaga keturunan agar bisa membedakan mana yang halal dan haram untuk dinikahi.

Kelima, *hifdzu din*, menjaga agama. Semua yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terlepas dari lima komponen tersebut.⁵³ Pada pemaparan sebelumnya dikatakan bahwa salah satu kegunaan pajak adalah untuk membayar pegawai negara. Contohnya seperti polisi, tentara angkatan laut dan angkatan darat yang pekerjaan tiap harinya adalah menjaga keamanan negara, agar tidak terjadi kericuhan, agar tetap tenang, dan terlebih lagi agar tidak terjadi pertupahan darah. Ini masuk pada konsep maqashid syariah yang pertama yaitu *hifdz nafs* (memelihara jiwa).

Selain itu, kegunaan lain dari adanya pajak adalah digunakan untuk membangun gedung-gedung sekolah, termasuk juga dana BOS untuk peserta didik yang kurang mampu. Salah satu konsep dalam maqashid syariah adalah *hifdz aql* (memelihara kesehatan akal) dengan tujuan agar tetap bisa membedakan antara hal yang halal dan haram. Agar manusia bisa memfungsikan akalnya untuk membedakan antara yang halal dan haram, mereka butuh ilmu untuk sekolah dan belajar. Sementara sekolah itu butuh biaya. Jika anak-anak yang kurang mampu tidak diberi bantuan biaya untuk sekolah padahal mereka punya keinginan dan potensi baik untuk keilmuan maka otak mereka tidak akan berkembang dan tetap dengan ketidaktahuannya dengan alasan mereka tidak punya uang. Namun, bagi mereka yang punya banyak uang akan berkembang menjadi orang berpendidikan dengan dalih mereka punya banyak uang.

Oleh karena itu, sebagian dana pajak dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan agar tidak hanya yang kaya yang pintar akan tetapi juga yang miskinpun bisa pintar bahkan lebih. Ketika seseorang sudah mendapat ilmu maka ia akan tahu membedakan mana yang halal dan haram. Sehingga dengan demikian setiap orang yang membayar pajak berarti sudah ikut mencerdaskan anak bangsa.

Al Syathibi mengungkapkan :

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya : "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba."⁵⁴

⁵³ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al Fayumi, *al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir*, (Maktabah Ilmiah, Beirut, tt.).

⁵⁴ Al Syathibi, 2003, Juz II: 42.

Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada tujuan dan manfaatnya (maqashid), jangankan pembebanan pajak, makhluk kecil saja seperti bakteri saja masih ada manfaat dan tujuannya Allah menciptakannya, yaitu untuk menguraikan bangkai dari hewan yang sudah meninggal agar merata dengan tanah yang dibantu oleh cacing-cacing. Manusia akan menganggap bahwa bakteri hanya penyebab penyakit saja tanpa ada manfaat yang diberikan. Padahal di balik itu, merekalah yang menghancurkan bangkai agar tidak bau dan merata dengan tanah, termasuk bangkai manusia.

Dan juga coba lihat lagi ayat ini :

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا تَآطُلًا} [ص: 27]

Artinya : "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan sesuatu yang ada di antar keduanya dalam keadaan sia-sia"

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39)}

[الدخان: 38, 39]

Artinya : "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan sesuatu yang ada di antara keduanya dalam keadaan sia-sia (main-main)(38) Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (39).⁵⁵

Ayat di atas didukung dengan ayat al Quran di bawah ini :

{ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) } [المائدة: 6]

Artinya : "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".⁵⁶

Ayat pendukung ini peneliti temukan dalam sebuah kitab maqashid syariah. Dari semua ayat al Quran di atas semuanya mengatakan bahwa tidak sesuatu sekecil apapun yang Allah ciptakan di dunia ini dalam keadaan sia-sia atau tidak ada gunanya. Semua yang terjadi di muka bumi ini pasti ada tujuan dan hikmahnya.⁵⁷

Sementara jika dilihat dari perspektif undang-undang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Melihat pemaparan ini memberi pengertian bahwa seharusnya yang menanggung untuk membayar pajak adalah konsumen karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi, pajak yang dikeluarkan karena seseorang sudah

⁵⁵ Rizkil Azizi, dosen Fikih Maqashid dan Ushul Fikih di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 01 Mei 2018.

⁵⁶ Maktabah Syamilah- Al Quran al Karim Wa Tafsiruhu.

⁵⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al Syariah*, (Dar al Fikr, Damaskus-Suriyah, 2003), 107.

mengonsumsi sesuatu. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn). Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa dan dilihat sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Oleh karena itu, secara teoritis, nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan distribusi. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli.⁵⁸

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.⁵⁹ Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh sebuah instansi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

1. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),
2. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),
3. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya 15 hari setelah berakhir masa pajak,
4. Meyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak,
5. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan tertib, dan
6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

Hal ini diamini oleh undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa yang sudah tercantum dalam undang-undang itulah yang berkewajiban untuk membayar pajak. Selama ia berada di daerah Pabean (daerah wajib kena pajak) dan ia memiliki hal-hal yang mewajibkan ia harus bayar pajak maka, ia wajib bayar pajak. Perkataan Ibu Sriyani ini sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal I ayat 15 yang berbunyi "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan

⁵⁸ Jefta Israelka, *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur* (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jawa Barat, tt.).

⁵⁹ Hasil Wawancara ke Bapak Masyudi Manager Kantor Pusat BMT NU GAPURA hari Selasa 22 Mei 2018 di kediamannya.

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Undang-Undang ini".⁶⁰

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Tidak dikenakan langsung di sini maksudnya adalah ketika seseorang makan di sebuah rumah makan atau restoran dalam artian ia membeli makanan untuk ia makan maka, nantinya ia tidak hanya akan membayar harga makanan yang ia beli akan tetapi juga harga service charge (layanan), dan Pajak Bangunan 1 (PB1) dengan ketentuan yang sudah diterangkan sebelumnya. Namun Fakta yang terjadi di sini adalah bahwa penerapan pemungutan pajak yang diterapkan di sebagian usaha masyarakat tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh undang-undang yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa konsumen juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 di ayat yang sama. Sementara yang terjadi di sebagian usaha masyarakat seperti Rumah makan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak atas konsumsi dan merupakan kewajiban konsumen untuk membayar malah ditanggung oleh Rumah Makan sendiri termasuk pajak kebersihan dan Pajak Bangunan 1 (PB1). Sedangkan konsumen hanya cukup membayar makanan yang ia beli tanpa dibebani pajak apapun.

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, khususnya terhadap

⁶⁰ UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, lihat lampiran.

penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Namun karena penelitian kali ini adalah tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka, peneliti hanya memfokuskan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 Juli tahun 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 Juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tambahan harga yang dipasang dari produsen kepada distributor sebesar 10%. Sementara patokan tambahan harga dari distributor kepada konsumen dinamakan sebagai Pajak Penjualan (PPn). Sedangkan pajak yang dipungut di Rumah Makan adalah Pajak Izin Usaha dan Pajak Kebersihan. Itupun tidak dibebankan kepada konsumen, melainkan ditanggung sendiri oleh rumah makan itu. Masyarakat sering mengira bahwa pajak yang dipungut ketika datang ke restoran atau rumah makan dan sebagainya adalah PPN karena masyarakat melihat dari persentase pemungutan pajaknya sama yaitu sebesar 10%. Padahal itu adalah PB1 yang dipungut oleh Pemda.

Ketika kita makan di restoran bukan hanya PB1 saja yang dipungut oleh pihak restoran tapi ada juga pemungutan *Service charge*. Uang *service* ini merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan dan uang *service* ini akan menjadi milik dan bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah.

Biasanya tarif *service* yang diberikan itu sebesar 5%, namun tergantung dari pihak perusahaan akan mengenakan berapa persen tarif untuk jasa pelayanannya. Untuk tarif jasa pelayanan ini maksimal 10% atas layanan yang ia diberikan. Biasanya juga PB1 dihitung setelah mendapat tambahan biaya untuk *service charge* (biaya pelayanan). Dan biasanya juga hasilnya mengejutkan konsumen.

Cara membebaskan tarif *service charge* adalah dikenakan sebelum biaya pajak. Jadi, total tagihan nantinya akan dijumlahkan dengan biaya *service charge* baru kemudian dikenakan biaya pajak.

Contoh :

Biaya PPN	(Rp 70.400) 40%
Total tagihan	(Rp 176.000)
Service Charge	(Rp 8.800) asumsi 5%
Pajak	(Rp 18.480) 10%

Sebenarnya *service charge* merupakan salah satu dasar pengenaan Pajak Daerah, baik itu pajak restoran maupun pajak hiburan. Dengan demikian, bila suatu pelayanan dikenakan *service charge* akan terlebih dahulu ditambahkan pada total tagihan, sebelum akhirnya dikenakan pajak

restoran ataupun pajak hiburan, karena *service charge* tidak termasuk pajak.⁶¹

Sementara dilihat dari kegunaan pajak, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.⁶²

C. Simpulan

Dari perspektif *maqashid syariah* dalam unsur *hifdz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz aql* (menjaga kesehatan akal), sistem pemungutan pajak sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimana dari unsur *hifdz nafs* uang hasil pemungutan pajak dialokasikan untuk membiayai persenjataan para militer yang bekerja untuk pertahanan negara. Sementara dari unsur *mashalih hifdz aql* adalah dilihat dari bahwa sebagian dari uang hasil pemungutan pajak juga dialokasikan untuk membangun gedung sekolah, bantuan BOS. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada manfaat dan hikmahnya. Akan tetapi sistem pemungutan pajak di sebagian usaha masyarakat seperti Rumah Makan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang perpajakan. Dalam UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, dijelaskan bahwa konsumen juga berkewajiban untuk membayar pajak atas apa yang ia konsumsi. Namun, di samping itu juga pihak rumah makan berkewajiban pula untuk membayar pajak dari sisi ia adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sementara fakta yang terjadi di sebagian Rumah Makan ini adalah semua beban pajak ditanggung oleh pihak rumah makan, tanpa membebankan sedikitpun kepada konsumennya, padahal konsumen juga seharusnya berkewajiban mengeluarkan pajak.

⁶¹ Lihat juga Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan *Online System* Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir). Kompasiana.com.

⁶² <http://www.nusahati.com>, diakses 2 Februari 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin. *al-As'ilah Wa al - Ajwibah al-Fiqhiyyah*, tt., tt., juz 6.
- Al Daruquthny, Abul Hasan Ali ibn Umar. *Sunan ad-Dār al-Quṭuniy*, Beirut: Muassasatu Al Risalah, 2004. Juz III.
- Al Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali. *al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir*, Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th.
- Al-Bukhāriy, Muhammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* Riyāḍ: Dār as-Salām, 1417H/1997M h. 28-29; Muslim, al-Jāmi' juz 5.
- Al-Hariry, Ibrahim Muhammad Mahmud. *Madkhal 'ila al Qawaid al Fiqhiyyah al Kulliyah*, Yordania: Dar al 'Imar, 1998.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al Madany, Malik Ibn Anas. *Muawatttha' Malik Biriwayati Muhammad Ibn Al hasan Al Syaibany*, tt.: Al Maktabah Ilmiah, tt.
- Al-Raisani, Ahmad, 2009 Muhadarah Dar al-Salam Fi Maqasid al-Syariah, Dar al-Salam, Rabat; Saad bin Ahmad 1998 *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-hijrah. Riyad.
- Al-Raisuny, Ahmad, *Al-Fikrul Maqashidy Qawa'iduhu Wa Fafawaiduhu*, t.t: Darul Baidla', 1999.
- Al Salman, Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Muhsin. *Al As'ilah Wa Al Ajwibah Al Fiqhiyyah*, tt., tt. h. 84, Juz 6, Versi Maktabah Syamilah.
- Al-Sarakhsy, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Syams al Aimmah. *Al Mabsuth*, Beirut: Al Mu'arrafah, Juz 2.
- Al-Syathiby, Imam. *Nadzariyah al Maqasidh*, Riyadh: Darul Aman, 1990, ed. Ke 1.
- An-Naisābūriy, *al-Jāmi'*, j. V, no. 4206.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Tafil Maqashid al Syariah*, Dar al Fikr, Damaskus-Suriah, 2003.
- B. Wiwoho, et. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1992, Cet.ke 3.
- Bohari, Pengantar *Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, ed. Revisi, cet. Ke 4.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, ed. Ke 1.
- Ḥamad, Al-'Abdurrahmān al-Junaidil. *Nazariyyah at-Tamalluk fī al-Islām*, cet. 2 Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1403H/1983.
- Haula, dkk. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, ed.ke 1.

- Lesmana, Eko. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Campus Grafika, 1994.
- Mardiasmo, Pajak *Pertambahan Nilai*, t.t: t.p, 2009.
- Mas'udi, Masdar F. *Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004, Cet. Ke-1.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1997.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathtab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, cet.ke 1.
- Munawir, Ahmad Wirson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, cet. XIV Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munawir, S. *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1990, Cet.ke I.
- Nasution, dkk. *Pajak Pertambahan Nilai PPN*, t.t: t.p, t.th.
- _____, S. 1998. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, t.th.
- Nawawi, Hadari., Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Nuryani, Analisis *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia*, Skripsi Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Pujirahayu., Esmi Warasih. *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora* Semarang: t.t: t.p, 1999.
- Pulungan, J. Sayuti. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2001, cet. Ke-5.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Kutub al Araby, 1997, cet. Ke-3. j. III.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Rachmat. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 1998, ed. Revisi, cet. Ke 5.
- Sommerfeld, dkk. 15 Agustus 1972. An Introduction to Taxation [Pengantar Perpajakan] dalam bahasa Inggris. Forth Worth: Harcourt College Publishers.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, ed. Revisi, cet. Ke 6.
- Supramono, *Pajak Pertambahan Nilai*, t.t: t.p, 2009.
- _____, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Se-04/BW/1999 Tahun 1999.

Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat, Jurnal Al-'Adl, 2015.

UU Nomor 42 Tahun 2009, sebagai perubahan yang ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Yaacob, Abdul Monir. *Maqashid al Syariah dan Hak Asasi*, UNIVERSITAS ISLAM MALAYSIA.